

ABSTRACT / RINGKASAN

Perkawinan pada anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar begitu juga di pedalaman. Sebabnya pun sangat bervariasi., karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu, dan lain-lain. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan di bawah umur menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta implikasi yuridis perkawinan di bawah umur tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, yaitu melihat hukum dari aspek normatif yang didukung oleh data yang diperoleh dari kepustakaan dengan jalan mengumpulkan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu persyaratan diperbolehkannya seseorang untuk melaksanakan perkawinan adalah telah mencapai baligh. Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh perubahan fisik, maupun mental seseorang.

Perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, justru banyak berujung pada perceraian. Disamping itu ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin maraknya perkawinan di bawah umur, pemerintah harus mensosialisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan bahwa perkawinan di bawah umur hanya akan merugikan anak-anak. Bahwa resiko yang terjadi karena perkawinan di bawah umur akan berdampak besar kepada anak-anak terutama perempuan.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak di Bawah Umur